



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.005/597/2010**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUSSALAM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca : 1. Surat Ketua YPI Miftahussalam Jl. Benteng Betawi RT. 01/05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : 204/MI.MS/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang permohonan penggantian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Miftahussalam Kecamatan Tangerang;
2. Surat Rekomendasi Pengawas, nomor --- tanggal 12 Maret 2010;
3. Surat kehilangan dari Kepolisian Sektor Benda, nomor : B/1671/III/2010/PMJ/Restro Tng/Sekta Tng tanggal 10 Maret 2010;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan yang berciri khas Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang penggantian izin pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahussalam Kecamatan Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Miftahussalam Jl. Benteng Betawi RT. 01/05 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang sejak tanggal 19 April 2010 diberikan penggantian Izin Operasional seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997.
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah Miftahussalam Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 19 April 2010

Kepala,

